

POKJA

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:10.a.37/Kpts/KPU-Kab.006.435450/IX/2010 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN RKA-KL KPU

ABSTRAK : Bahwa untuk melakukan penyusunan program dan rencana kerja kementerian/lembaga (RKA-KL) maka dipandang perlu untuk membentuk POKJA penyusunan program dan RKA-KL
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya
Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU Nomor 1 Th 2003 Tentang Keuangan Negara (LN RI Th 2003 No 47, TLN RI No 4286); UU No 15 Th 2004 Tentang pembendaharaan negara (LN RI Th 2004 Nomor 57, TLN RI No 4355); UU No 22 Th 2003 Tentang pembentukan KPU; KEPPRES No 70 Th 2001 Tentang pembentukan KPU; PP No 34 Th 1979 Tentang Kearsipan; KEPPRES No 68 Th 2002 Tentang pembentukan perwakilan sekretariat KPU Kab.OKI; KEPPRES No 54 Th 2003 Tentang pola organisasi dan tata kerja KPU; PKPU No 622 Th 2003 Tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 10.a.37/Kpts/KPU-Kab.006.435450/X/2010 mengatur tentang :

Pembentukan POKJA penyusunan program dan RKA-KL KPU Kab.OKI

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan 1 Maret 2010
- Lampiran 1 lembar